



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA BAGI CAMAT,  
AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL  
WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW  
DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Camat dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW, Dharmawanita Kota Pariaman diperlukan staf yang memiliki loyalitas dan mampu menghadapi beban kerja yang beresiko dan melampaui volume beban kerja normal serta dapat menjaga kerahasiaan negara, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- : 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA BAGI CAMAT, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Walikota adalah walikota pariaman;
4. Aparatur sipil negara adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014;
5. Tambahan Penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara karena beban dan tanggung jawabnya melebihi beban normal.

**BAB II**  
**PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**ATAS BEBAN KERJA**

**Pasal 2**

Besaran tambahan penghasilan atas beban kerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman setiap tahunnya. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan pada Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2018;

**Pasal 3**

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Penerima Per Bulan
1.	Camat	Rp. 2.000.000
2.	Ajudan Walikota Pariaman	Rp. 1.150.000
3.	Sespri Walikota Pariaman	Rp. 1.100.000
4.	Sopir Walikota Pariaman	Rp. 1.000.000
5.	Ajudan Wakil Walikota Pariaman	Rp. 900.000
6.	Sespri Wakil Walikota Pariaman	Rp. 850.000
7.	Sopir Wakil Walikota Pariaman	Rp. 850.000
8.	Sespri Sekretaris Daerah	Rp. 850.000
9.	Sopir Sekteraris Daerah	Rp. 850.000
10.	Sopir TP. PKK Kota Pariaman	Rp. 850.000
11.	Sopir GOW	Rp. 850.000
12.	Sopir Dharmawanita Kota Pariaman	Rp. 850.000

**BAB III**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

Kriteria pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. camat antara lain:
  1. melakukan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan hingga diluar jam dinas;
  2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan unit kerja pelaksana pada daerah administrasinya;
  3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis diluar jam dinas.

- b. ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman, antara lain:
1. selain dari jadwal dan jam kerja normal ada kegiatan-kegiatan kedinasan lain diluar jam kerja yang harus diikuti oleh ajudan, sespri dan sopir untuk membawa Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW dan Dharmawanita;
  2. berperan dalam kelancaran koordinasi pimpinan dengan SKPD dalam kegiatan pemerintahan.

#### BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

##### Pasal 5

1. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
2. Untuk bulan desember, tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan.

##### Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan ASN dikeluarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aparatur sipil negara golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. aparatur Sipil Negara golongan III dikenakan pajak sebesar 5%.

##### Pasal 7

Syarat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tambahan penghasilan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dilengkapi dengan :

- a. daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pembayaran.
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari skpd.
- c. SSP, PPh Pasal 21.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja Bagi Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Pariaman 8 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan atas Beban Kerja Bagi Ajudan, Sespri Dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri Dan Sopir Sekretaris Daerah dan Sopir TP-PKK dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 10